

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari ilmu sosial Ilmu hukum adalah ilmu yang sangat dinamis. Kelahiran hukum modern sekaligus menempatkannya dalam posisi yang cukup sulit, yaitu berada dipersimpangan jalan (*Bifurcation*). Sejak ribuan tahun sebelum munculnya hukum modern, maka hukum hanya berurusan dengan perburuan keadilan (*Searching For Justice*). Pada waktu itu belum ada hukum negara atau hukum positif, melainkan hukum alam. Tetapi dengan kelahiran negara modern dan hukum modern, muncul tuntutan agar hukum itu menjadi positif dan publik, yang di sebut hukum harus di buat oleh suatu badan khusus, dirumuskan tertulis dan diumumkan dihadapan publik. Akibatnya bahwa, yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa di sebut sebagai hukum. Berakhirlah tatanan *customary law, interaction law, dan non formal law*. Sejak saat itu, maka hukum tidak lagi tempat untuk berburu keadilan, melainkan menerapkan undang-undang. Keadaan yang demikian itu menimbulkan persoalan yang amat besar, bahkan gawat, karena proses hukum bukan hanya mencari keadilan, melainkan juga menerapkan undang-undang dan prosedur (*law enforcement*). Orang sudah menjalankan hukum apabila sudah menerapkan peraturan dan prosedur positif. Dengan bertindak

seperti itu orang sudah bisa mengatakan bahwa “*justice is done*” atau “*justice is delivered*”.¹

Menurut Satjipto Rahadjo, yang dilakukan selama ini adalah lebih banyak menampilkan wajah hukum yang serba teratur, yang serba pasti, yang serba benar, yang serba adil, dan masih banyak lagi ungkapan senada. Tetapi lupa, bahwa hukumpun bisa menampilkan wajah yang lain yang mungkin lebih menyeramkan dan menakutkan.²

Pencarian keadilan, sejak di Kepolisian, Kejaksaan, hingga ke Pengadilan sangat jauh dari azas cepat dan biaya ringan. Peradilan bagaikan *mafia* yang menyebabkan pengadilan menjadi drama yang getir, *the real drama*, si jahat dan si baik, si jujur dan si pendusta, ada penghianat ada pemegang amanat, drama terus berlangsung sepanjang masa, selama manusia ada.³

Cara-cara tidak *fair* menjadi kenyataan yang tidak terpungkiri, masyarakatpun menjadi bagian dari ketidakbenaran sistem hukum yan ada dengan mematumhinya. Penegak hukum belakangan ini tidak memahami substansi, pencarian keadilan menjadi barang mahal dengan biaya di luar akal sehat, pelapor dan terlapor sama-sama tetap menyogok untuk saling dipermudah dan dipercepat, aparat menjadi pisau bermata dua. Aparat hukum

¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum Pencaraian Dan Pembebasan*. UMS Press, Surakarta, 2010, hal 66-67.

² Satjipto Rahadjo. *Sisi-Sisi Lain Hukum Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2009, hal xii.

³ Abdul Rahman Saleh. *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz. Memoar 930 hari di Pucuk Gedung Bundar*. Kompas, Jakarta, 2008, hal 41.

dimandulkan dengan uang ataupun dengan pendekatan kekuasaan.⁴ Sementara itu jika anggaran untuk kepentingan operasional aparat kepolisian tidak mencukupi, para pelapor yang memerlukan jasa kepolisian sering kali pula akan terpaksa ikut menanggung biaya segala upaya penegakan hukum tersebut.⁵

"Penegakan hukum" dan "penggunaan hukum" menurut Satjipto Rahardjo adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Maka menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. Sosiologi hukum yang melihat kepada perilaku nyata dari orang-orang yang mengoperasikan hukum (advokat, jaksa, polisi dan lain-lain), tidak melihat bahwa semua orang dengan jujur menjalankan hukum untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan pribadi yang sempit, termasuk menutupi kesalahan.⁶

Sikap diskriminatif terhadap pengguna hukum oleh pelaksana hukum nampak nyata, yang kaya di proses istimewa, yang tidak berpunya di proses lambat dan berbelit-belit dengan dalih proses normatif. Padahal, ada banyak hal yang tidak seharusnya di proses dengan *rigit* dan formal, mengingat ketidakmampuan masyarakat baik di ukur pada tingkat pendidikan maupun kultur masyarakat yang kadang-kadang masih konservatif. Norma-norma moral sengaja diabaikan, tidak ada norma yang dapat dijadikan rujukan selain

⁴ Denny Indrayana. *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*. Kompas, Jakarta, 2008, hal 8.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah. Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Bayumedia, Malang, Cetakan ke-2, 2008, hal 149.

⁶ Satjipto Rahadjo. *Sisi-Sisi...*, op. cit., hal 169.

dari apa yang telah tertulis dalam undang-undang,⁷ sebagaimana menurut Kelsen.

Masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat Bima berawal dari hal-hal sepele dan terkadang tidak rasional. Seperti saling olok, atau tersinggung terhadap ucapan dan sikap orang lain,⁸ hingga permasalahan perdata berujung pada kekerasan fisik sebagai cara pelampiasan emosi, yang tidak jarang menimbulkan korban fisik hingga meninggal dunia.

Terhadap watak masyarakat Bima yang keras, sikap penegak hukum terkesan memperkeruh kondisi sosial masyarakat yang memegang motto hidup “*maja labo dahu*” atau *malu dan takut* dengan sangat taat dan patuh, termasuk pula ketaatan terhadap hukum. Sehingga, main hakim sendiri menjadi *preferensi* sebagian besar masyarakat sebagai bentuk pelampiasan akibat ketidakpuasan terhadap hukum dan organ-organ yang menjalankannya. Tidak ada penghargaan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum, malah memanfaatkannya dengan alasan prosedural yang sulit dimengerti masyarakat awam.

Dalam benak penegak hukum Indonesia masih belum menyingkirkan Penafsiran hukum legalistik-positivistik, masih menganut paham positivisme, yang menganggap hukum adalah seperangkat aturan terhadap tingkah laku yang dipahami sebagai sistem.⁹ Para profesional tersebut beralih

⁷ Hans kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Cetakan ke-tiga, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 55.

⁸ Perbedaan pandangan antar perorangan dapat menyebabkan konflik, sebuah konflik sering berawal dari persoalan kecil dan sederhana. Perbedaan pendapat dan sikap termasuk ketidakinginan untuk menerima orang lain dapat menyebabkan konflik antar seorang dan yang lainnya. Lihat William Chang, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. INIS, 2003.jakarta hal 27.

⁹ Hans kelsen. *Teori Hukum Murni*. Cetakan Ke-Tujuh, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 34.

memerlukan semacam legitimasi ilmiah, termasuk teori, doktrin, dan azas sehingga merasa lebih mantap dalam menjalankan pekerjaannya.¹⁰ Masyarakat yang berpikiran praktis-rasional belum memahaminya, hingga kesan hukum menyusahkan menjadi *stereotip* di mata masyarakat Bima.

Saluran-saluran legal dalam mencari keadilan terhalang oleh banyaknya tanggul-tanggul formalistis, memutar, memberi kanal buntu. Penegak hukum di Bima masih memandang masyarakat sebagai obyek, bukannya sebagai subyek. Hal ini menyebabkan kekerasan personal yang bisa saja berujung konflik komunal menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban, baik hak-hak dalam permasalahan hukum pidana maupun hukum perdata, karena tidak adanya penghargaan *ketaatan hukum dan rasa malu* sebagai motto. Nampaknya, hukum di tangan penegak hukum menjadi kotor dan penuh noda, rakyat mencium itu hingga enggan mendekati apalagi menggunakannya. Sehingga, hukum tidak lagi sesuai dengan harapan Satjipto Rahardjo yakni, Ilmu hukum melahirkan teori-teori yang berpusat pada kenyataan baru, yaitu lahirnya sebuah tatanan atau ketertiban yang di dukung secara pasif oleh hukum perundang-undangan.¹¹

Berangkat dari realitas di atas juga kultur masyarakat Bima yang terbuka dan realistis dengan watak ketimuran yang keras, konflikpun menjadi jawaban bila masyarakat berurusan dengan masalah hukum. Timbulnya konflik ada yang dapat di prediksi ada pula yang tidak. Ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia meliputi, konflik dan persaingan, kegiatan

¹⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.., op. cit.*, hal 41-42.

¹¹ *Ibid*, hal 37.

bekerja, sistem tolong menolong, gotong royong dan jiwa gotong royong, musyawarah dan jiwa musyawarah.¹² Konfliknya terutama dalam ranah hukum pidana dan perdata, seperti seperti jual-beli, pertanahan hingga warisan.

Para tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa belakangan secara preventif mulai menyadari bahwa masalah perdata seperti sengketa jual-beli dan pertanahan atau warisan, masalah pidana seperti keramaian malam yang diadakan sebagai perayaan pernikahan, dan sikap menyimpang kalangan remaja seperti, konsumsi minuman keras, maling, menggoda wanita lainnya kerap menjadi pemicu konflik. Sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan Indonesia rupa-rupanya berkisar hal tanah, sekitar hal perbedaan antara kaum tua kaum muda dan sekitar perbedaan antara pria dan wanita.¹³

Ketersinggungan ini akan menyebabkan konflik yang sangat membahayakan masyarakat lainnya, mengingat budaya masyarakat membawa senjata tajam seperti pisau hingga parang saat bepergian atau keluar rumah dengan alasan untuk menjaga diri. Sehingga jika terjadi ketersinggungan kecil saja, penggunaan senjata tajam untuk menyerang orang lain dan atau mempertahankan diri menjadi hal biasa, akan lebih parah bila masalahnya memang sudah terpendam lama atau sudah saling dendam.

Keberadaan hukum positif untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat tidaklah dominan dalam mengatur ketertiban dan masalah hukum

¹² Koentjaraningrat dalam Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Cetakan Ke-Dua Belas, Gajah Mada University Press, 1999, hal 24-32.

¹³ *Ibid* hal 24-25.

masyarakat Bima. Terhadap masalah yang mereka anggap masih tidak perlu campur tangan penegak hukum, masyarakat memilih menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan hukum positif atau penegak hukum, karena ketidakmampuan penegak hukum menafsirkan azas keadilan, kepastian, dan kemamfaatan hukum yang diidamkan oleh Gustav Redbruch baik sebagai pencegahan, pengaturan maupun penindakan.

Dalam pandangan masyarakat Bima, proses hukum yang tidak mampu menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru yang tidak pasti, menyebabkan masyarakat akan memilih cara lain yang lebih arif, lebih pasti, lebih adil, lebih bermamfaat di luar daripada peraturan hukum formal. Dalam berbagai peristiwa di tengah-tengah kehidupan tradisional menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dua model penyelesaian sengketa yakni penyelesaian secara hukum adat dan hukum positif tidak selamanya bersifat komplementer, namun justru sering bersifat kompetitif yang memungkinkan para pelaku hukum membuat pilihan, model penyelesaian sengketa mana yang kira-kira akan lebih mengunggulkan posisinya dan melindungi kepentingannya.¹⁴

Kenyataan berhukumnya masyarakat Bima juga cenderung dualistis, ada kalangan masyarakat di Kabupaten Bima memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum, memilih untuk menyelesaikan masalah hukumnya di luar ranah yudikatif, ada pula yang tidak. Seperti halnya ADR (alternative dispute resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa yang dipopulerkan Amerika.

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah. Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Bayumedia, Malang, Cetakan ke-2, 2008, hal 154.

Memilih apakah berhukum dengan cara mereka sendiri atau tunduk pada hukum positif, mengingat kehidupan sosial masyarakat Bima dalam berinteraksi tidaklah terputus oleh adanya konflik yang telah terjadi, karena besok atau lusa akan bertemu lagi baik di sawah, atau acara hajatan keluarga yang tidak mungkin konflik itu terjaga secara terus menerus. Menyebabkan keterbatasan dalam mencari kebutuhan hidup untuk menafkahi diri dan keluarga, atau terbatas ketika hendak berinteraksi dengan sanak famili lainnya karena membayangkan permusuhan yang terus menerus.

Menyelesaikan permasalahan hukum cenderung terlebih dahulu di luar ranah yudikatif sebagai langkah awal, meski itu merupakan tindak pidana murni apalagi kasus perdata. Karena masyarakat berpegang pada motto hidup *maja labo dahu*. Masyarakat Bima bila berurusan dengan pihak yang berwajib akan merasa sangat malu, baik secara pribadi maupun atas nama keluarga atau keturunan, di samping pola pikir yang tidak mau repot apalagi direpotkan. Penyelesaian melalui jalur hukum positif tetap menjadi pilihan terakhir sebagai alternatif. Praksis tidak akan melanjutkan pada proses hukum formal seandainya masalah hukum tersebut selesai dengan cara yang mereka tempuh, disinilah fungsi *Palu Hakim* dapat di ketok di rumah Ketua RT, Kantor Desa, pelataran masjid atau Kantor Camat.¹⁵ Pilihan untuk tetap melanjutkan pada ranah yudikatif adalah alternatif terakhir (*ultimum remidium*).

¹⁵ Harapan Satjipto Rahardjo dalam penegakan hukum itu lebih pada memperhatikan fungsi daripada badan yang menjalankan fungsi tersebut, sehingga bukan tempat mendapatkan keadilan yang dipertanyakan akan tetapi apakah proses mengadili oleh siapapun dan dimanapun tempatnya itu mendapati keadilan yang substantif. Lihat Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Cetakan ke-dua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 147.

Dalam mengoperasikan hukum ini (menyelesaikan masalah hukum) peranan masyarakat sipil sangat menentukan meski terdapat kriteria tertentu yang harus menjadi syarat kekuatan legitimasinya. Seperti penghormatan dan penghargaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat tersebut dengan memperhatikan strata sosial, ekonomi, pendidikan atau alim ulama. Penegak hukum seperti Polisi yang ada atau menetap di tengah-tengah masyarakat, juga memiliki peran besar sebagai legitimasi dari Institusi Kepolisian, meski pada saat penyelesaian masalah tersebut ia tidak sedang tidak dalam tugas kedinasan resmi. Karena masyarakat tidak menginginkan itu, peran polisi di sini hanya sebagai simbol semata dan hanya dapat bermakna verbal.

Pemerintah desa setempat, oleh Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) hingga jajaran pemerintahan kecamatan, mengupayakan cara-cara kekeluargaan atau cara damai terhadap kedua subyek hukum yang bermasalah. Peran Pemerintah Desa dalam mendesain masalah tersebut untuk menemukan solusi terlihat disini. Seni kepemimpinan yang diplomatis menjadi salah satu keahlian tersendiri dalam menyelesaikan masalah, mereka bisa saja mengikutsertakan tokoh masyarakat yang dihormati, baik ia sebagai pejabat pemerintah yang tinggal di desa tersebut, hingga mengukur dengan wibawa keluarga terpandang atau kemampuan ekonomi di atas rata-rata, orang cerdas pandai dan alim ulama.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, secara tegas menyatakan bahwa semua penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum

tersebut dengan cara arbitrase atau melalui penyelesaian sengketa alternatif. Hanya sayangnya undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase. Sehingga masyarakat dalam penelitian ini memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah hukumnya.

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka hal tersebut akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat.¹⁶

Menurut Satjipto Rahadjo, inilah yang di sebut sebagai budaya hukum. Oleh karena itu, upaya memahami hukum suatu bangsa secara lengkap tidak hanya dilakukan melalui pengamatan terhadap sistem formalnya, melainkan sampai pada budaya hukumnya. Budaya hukum merupakan semacam kekuatan yang menggerakkan bekerjanya hukum. Kendati bangsa-bangsa menggunakan hukum yang sama, tetapi perbedaan budaya hukum bangsa-bangsa itu akan menentukan bagaimana dalam kenyataannya hukum itu bekerja.¹⁷

Satjipto Rahardjo mengutip Donald Black, seorang ahli sosiologi hukum Amerika terkemuka, menyarankan bahwa, sudah saatnya orang

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke-empat, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hal 219.

¹⁷ Satjipto Rahadjo. *Ilmu Hukum...*, *op. cit.*, hal 77.

melihat pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, bagaimana hukum itu di lihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat. Black melihat adanya perubahan penting yang makin meninggalkan cara mengkaji dan melihat hukum hanya dari kecamata perundang-undangan semata.¹⁸

Seandainya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat tidak diantisipasi atau diselesaikan dengan budaya hukum yang ada, maka hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih besar lagi akan terus membayangi, karena akan melahirkan solidaritas sosial yang menimbulkan *chaos*, menyebabkan konflik yang lebih besar yakni antar keluarga atau antar kelompok masyarakat bahkan antar desa. Memaksakan ke meja hijau kasus-kasus, tanpa melewati cara-cara yang disebutkan di atas, tidaklah menjamin masalah terselesaikan, karena hanyalah memendam bara dalam sekam, yang sewaktu-waktu akan terbakar lagi. Konflik ini akan menjadi laten, karena menyelesaikan masalah tidak pada substansi, akan tetapi hanya mengalihkan sementara ke pengadilan.

Jika permasalahan hukum tersebut terjadi lintas desa, sangat terbuka kemungkinan perang antar kampung, penyebab dan polanya tidak jauh berbeda. Serupa dengan konflik perorangan yang menyebabkan konflik kelompok, konflik antar kampung ini juga merupakan konflik laten di seluruh desa di Kabupaten Bima.

¹⁸ Satjipto Rahadjo. *Sosiologi Hukum... Op., Cit.* hal 21.

Peperangan antar kampung di Kabupaten Bima adalah masalah klasik, peralatan perang tidak lagi tradisional menggunakan panah, tombak atau parang semata, namun sudah menggunakan senjata api rakitan hingga organik. Dampaknya tidak saja terganggu secara ekonomi, masyarakat tidak bisa melewati batas desa masing-masing karena akses jalan pasti terputus, namun juga korban luka-luka hingga nyawa. Di sisi lain, konflik komunal semacam ini, akan mudah tersusupi oleh kepentingan politik, baik kepentingan elit politik lokal maupun nasional.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam penerapan hukum positif akan sangat bergantung dari aparat penegak hukum yang benar-benar amanah dengan mampu melihat rasa keadilan masyarakat, sendainya pelaksanaan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka masyarakat tidak akan memilih cara ber hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dari ada masyarakat yang memilih dalam menyelesaikan masalah hukumnya dalam dua pilihan seperti yang di bahas sejak awal.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah dapatlah terbagi dalam tiga pokok masalah :

1. Kasus hukum apa sajakah yang diselesaikan masyarakat Bima di luar jalur hukum positif?
2. Apakah alasan masyarakat Bima memilih penyelesaian kasus hukum di luar hukum positif?

3. Bagaimanakah model penyelesaian kasus hukum masyarakat Bima di luar hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jenis kasus hukum yang diselesaikan masyarakat Bima di luar jalur hukum positif.
2. Mengetahui alasan masyarakat Bima memilih penyelesaian kasus hukum di luar hukum positif.
3. Mengetahui model penyelesaian kasus hukum masyarakat Bima di luar hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat kita ambil hikmahnya dari penelitian ini adalah;

1. Dapat menguraikan kasus hukum yang diselesaikan masyarakat Bima di luar jalur hukum positif dengan menemuka polanya.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap alasan masyarakat Bima memilih penyelesaian kasus hukum di luar hukum positif.
3. Menambah khazanah pengetahuan terhadap model penyelesaian kasus hukum masyarakat Bima di luar hukum positif.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, menggunakan teori struktural fungsional (*structural funtional approach*) Talcott Parsons. Pendekatan struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi kedalam suatu bentuk ekuilibrium.

Menurut Richard Munich sebagaimana di kutip Antoni Giddens, Tingkatan sistem yang kedua adalah sistem umum tindakan, dan sistem inipun dapat di bagi secara internal berdasarkan empat bidang tindakan:¹⁹

- 1) Sistem perilaku terdiri atas rantai stimulus-respons dan skema kognitif yang di kontrol lewat medium intelegensia. Ia memenuhi fungsi adaptasi dan pembukaan pada jangkauan tindakan dengan mengombinasikan kompleksitas simbol maksimum dan kontingensi tindakan maksimum (A). Pola makna yang berkaitan dengan intelegensia mengandung landasan-landasan bagi validitas kognitif dan signifikasi, dan standar nilainya adalah rasionalitas kognitif.
- 2) Sistem kepribadian membimbing disposisi-disposisi pribadi untuk di kontrol oleh kapasitas performa pribadi. Ia memenuhi fungsi pencapaian tujuan dan spesifikasi jangkauan bagi tindakan dengan mengombinasikan kompleksitas simbol maksimum dan kontingensi tindakan minimum (G). Pola pemikirannya adalah internalisasi makna yang relevan bagi kepribadian, dan standar nilainya adalah rasionalitas tindakan yang purposif.
- 3) Sistem budaya di bangun di atas simbol-simbol yang di kontrol oleh definisi-definisi situasi. Sistem ini memenuhi fungsi pemeliharaan pola tersembunyi dan generalisasi jangkauan bagi tindakan dengan mengombinasikan kompleksitas simbol minimum dan kontingensi tindakan maksimum (L). Pola makna di bentuk oleh dasar-dasar

¹⁹ Anthony Giddend dan Jonathan Turner. *Social Theory Today, Panduan Sistematis Tradisi Dan Tren Terdepan Teori Sosial*. (Terjemahan). Judul asli: *Social Theory Today*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008, hal 207-208.

konstitutif pemaknaan kondisi manusia, dan standar nilainya adalah kebermaknaan tindakan dalam rangka acuan budaya tertentu.

- 4) Sistem sosial di bentuk oleh tindakan sosial, di kontrol oleh kemelekatan efektif. Sistem ini memenuhi fungsi integrasi dan penutupan jangkauan bagi tindakan dengan mengombinasikan kompleksitas simbol minimum dan kontingensi tindakan minimum (I). Pola makna yang relevan adalah institusionalisasi makna di dalam sistem-sistem sosial, dan standar nilainya adalah kesatuan pemaknaan identitas para pelaku sosial.

Argumentasi Anthony Giddens berawal dari satu titik dari pandangan Dahrendorf, yang khusus mengatakan bahwa masyarakat modern agar lebih kurang bersifat sebagai suatu kaleideskop dari pada yang Dahrendorf nyatakan secara tidak langsung dan tidak membedakan konflik-konflik yang lebih penting dan yang kurang penting. Dalam membangun teorinya tentang struktur kelas dari masyarakat maju, ia memodifikasi definisi ekonomi Weber tentang kepemilikan yang lebih diperluas lagi, pada akhirnya mengandung arti pelipatgandaan kelas yang kemudian distrukturkan kedalam blok kelas yang lebih besar dan mendaftarkan kondisi-kondisi empiris yang bermacam-macam yang berakibat pada proses “strukturalisasi” dan juga menentukan tingkatan konflik.²⁰

Bagi Dahrendorf, analogi antara sistem biologi dan sistem sosial serta ide mengenai suatu sistem yang harus dikoordinasi. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan

²⁰ Ian Craib. *Teori-Teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Habermas*. Cetakan Ke-tiga, Rajawali Pers, 1994, hal 101-102.

yang dilegitimasi. Setiap organisasi di mana otoritas itu ada dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik.²¹ Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf.²² Otoritas inilah yang masih berlaku dalam masyarakat bima jika terjadi kasus-kasus hukum, otoritas tersebut bukanlah hukum dalam arti positif akan tetapi dalam pribadi-pribadi tertentu.

Menurut Dahrendorf, otoritas tidak konstan karena ia terletak pada posisi, bukan dalam diri orangnya. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk dalam setiap asosiasi, di sini yang menjadi kunci menurutnya adalah kepentingan.²³

Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, yang diterbitkan 1937, Parsons mengatakan bahwa semua teori besar (*major-theorist*) yang dia teliti bisa di lihat sebagai suatu gerakan yang mengarah kepada apa yang dia sebut sebagai “teori tindakan voluntaristik”: manusia difahami sewaktu dia membuat pilihan, atau keputusan antara tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapainya. Pengembangan dari teorinya Parsons melihat suatu sistem tindakan terbentuk dari hubungan antar pelaku. Penekanannya mengalami evolusi dari voluntarisme menuju pada mengamati caranya

²¹ *Ibid*, 93.

²² George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. (terjemahan), Nusa Media. Cetakan ke-II Edisi-ke-6, Jakarta, 2004, hal 155. Judul asli: *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, by George Ritzer & Douglas J. Goodman.

²³ *Ibid*.

sistem-sistem tindakan yang membatasi dan menentukan pilihan-pilihan individu.²⁴

Tata tertib dan konflik adalah dua kenyataan yang melekat bersama-sama dalam setiap sistem sosial. Tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama masyarakat sama sekali tidak melenyapkan konflik di dalam masyarakat. Sebaliknya, tumbuhnya tatanan tertib sosial justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam masyarakat. Oleh karena itu apa bila kita berbicara tentang stabilitas atau instabilitas dari sistem sosial, maka yang di maksud sesungguhnya tidaklah lebih daripada menyatakan derajat keberhasilan atau kegagalan dari suatu tertib normatif di dalam mengatur kepentingan yang saling bertentangan.²⁵

Dalam meneliti proses-proses tindakan, skema tersebut memandang dari sudut arti berbagai unsur dari unsur tersebut bagi si aktor. Arti tersebut mungkin terdiri dari beberapa tipe berbeda, barangkali yang terpenting adalah arti kognitif dan afektif atau emosional. Akhirnya orientasi timbal balik makhluk manusia terhadap satusama lain, baik sebagai obyek-obyek arti maupun sebagai arti terhadap tujuan satu sama lainnya, merupakan aspek fundamental dari skema itu. Walaupun secara logis ada kemungkinan untuk membahas satu individu tunggal secara terpisah dari individu-individu lainnya, terdapat banyak alasan untuk meyakini bahwa kasus ini secara

²⁴ Parsons mengasumsikan bahwa setiap pelaku bermaksud untuk mencapai daya darik yang maksimal dalam suatu interaksi dengan yang lain, dan kalau ia mendapatkan itu akan mengulang tindakannya. Setiap pelaku akan mengharapkan tanggapan tertentu dari yang lain dengan demikian peraturan sosial atau norma akan berkembang bersama nilai yang diterima secara umum yang membantu untuk menjamin tanggapan-tanggapan. *ibid.*, hal 60-62.

²⁵ Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Cetakan ke-19, Rajawali Pers, 2011, hal 17.

empiris tidak penting artinya. Semua tindakan kongkrit menurut pengertian ini adalah tindakan sosial, termasuk juga perilaku psikopatologis.²⁶

Menurut Parsons, setiap sistem, entah pada tingkat yang manapun, harus memuaskan empat kebutuhan atau tuntutan kalau tingkatan itu mau bertahan hidup dan dalam setiap hal suatu sub-sistem yang khusus di bangun untuk menemukan tuntutannya masing-masing yakni :²⁷

- 1) Setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*adaptation*). Tidak ada cara yang sama dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum oleh para pemegang peranan, karena setiap lingkungan atau desa di Bima memiliki cara yang berbeda-beda terhadap pendekatan dengan masyarakatnya.
- 2) Setiap sistem harus memenuhi suatu alat untuk memobilisasi sumbernya supaya dapat mencapai tujuan-tujuannya dan demikian mencapai gratifikasi (*goal attainment*). Inti dari penyelesaian masalah oleh pemegang otoritas adalah tercapainya sebuah perdamaian, dengan cara dan metode apapun, karena kalau saja diselesaikan secara hukum positif dengan prosedur yang lama, akan lebih bermakna nilainya dengan cara di luar pengadilan, karena tujuannya adalah mencari keadilan.
- 3) Setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal dari bagian-bagiannya dan membangun cara-cara yang berpautan dengan deviasi dengan kata lain harus mempertahankan kesatuannya (*integration*).

²⁶ Talcott Parsons. *Talcott Parsons Dan Pemikirannya, Sebuah Pengantar*. (terjemahan), Tiara Wacana Yogya. Cetakan pertama, Yogyakarta, 1990, hal 136. Judul asli: Readings From Talcott Parsons, editor Peter Hamilton.

²⁷ Ian Craib. *Teori... Op., Cit*, hal 65.

Lembaga hukum formal seperti kepolisian di paksa berintegrasi dengan cara ber hukum masyarakat, karena hukum positif adalah hukum luar yang belum memahami kondisi masyarakat Bima.

- 4) Setiap sistem harus mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang (*pattern maintenance*). Inti dari adanya penyelesaian kasus-kasus hukum adalah keseimbangan antara masyarakat, tidak ada perselisihan yang tidak dapat terselesaikan, sedangkan konflik atau perselisihan merupakan penyeimbang antara kepentingan.

Adaptasi, fungsi adaptasi termasuk di dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan organisme perlaku warga-warganya. hal ini mencakup pengarah dan penyesuaian antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, dengan keadaan sekelilingnya yang mencakup ekonomi dan teknologi.²⁸ Dalam mencapai kebutuhan pokok manusia seperti kebutuhan ekonomi, tidaklah terlalu nampak perbedaan mencolok dengan masyarakat lainnya, baik dalam pemenuhan penampilan diri bahkan tempat tinggal dapat menyesuaikan dengan warga lainnya, adapun perbedaannya masih dapat ditoleransikan, jika tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial. Rumah di Kecamatan Belo pada umumnya hanya rumah panggung akan tetapi yang membedakannya adalah banyaknya tiang, sedangkan rumah permanen dengan model yang rata-rata sama dan tidak terlalu mewah. Jika terdapat pakaian yang terlalu mencolok akan menjadi bahan gunjingan warga lainnya karena terdapat pembeda sehingga tidak cocok dengan warga.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan ke-sebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 9.

Mencapai tujuan, termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan kepribadian masyarakat tersebut atas dasar faktor; (a) masyarakat perlu mengembangkan suatu sistem yang dapat mendorong warga agar menjunjung tinggi nilai dan kaidah. Hal ini terwujud dalam proses sosialisasi dan sistem pengendalian sosial. (b) masyarakat perlu mengorganisasikan warganya untuk mencapai tujuan bersama, yang biasanya di anggap sebagai aspek politik dari masyarakat.²⁹

Masyarakat Belo adalah masyarakat muslim yang mana tertanam nilai-nilai keislaman yang kuat, perilaku yang didasari atas petunjuk agama cenderung menjadi bagian hidup sehari-hari, saling memberi ketika ada warga lain membutuhkan atau kekurangan, berusaha yang sama untuk mencapai kebutuhan keluarga seperti sistem bertani dengan cara yang sama, terutama waktu, dan jenis tanaman yang di pilih. Pada saat panen sama-sama mendapatkan hasil untuk kebutuhan sendiri dan dapat dibagikan pada masyarakat lainnya jika ada yang lebih atau disedekahkan pada yang tidak punya sama sekali.

Integrasi mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi, atau hubungan serasi antar bagian suatu sistem sosial (supaya bagian tadi berfungsi sebagai suatu keseluruhan atau kesatuan). Hal ini mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat dan susunan normatif dari sistem.³⁰ Keterikatan kekeluargaan sangat kuat, sehingga dalam penyelenggaraan acara hajatan keluarga masih dilaksanakan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

secara gotong royong. pembedaan dalam keanggotaan seperti menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hanya akan membedakan peran semata tanpa membedakan kedudukannya. Tokoh masyarakat sebagai pemuka masyarakat dalam segala hal, tokoh agama sebagai pemberi ceramah dan do'a dalam hajatan, tokoh pemuda mengerahkan diri ketika terdapat acara yang membutuhkan tenaga bersama.

Fungsi mempertahankan pola termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan sub-sistem budaya sebagai sub-sitem dari sistem gerak sosial. suatu sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah mengenai faktor dasar falsafah hidupnya.³¹ falsafah hidup tersebut kemudian terwujudkan dalam sistem nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dilakukan dan dihindari. Nilai falsafah "Maja Labo Dahu" masih tertanam dalam sebagian besar masyarakat Belo, masih diterapkan sebagai nilai-nilai dasar dalam memberikan ukuran nilai dalam bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya, sehingga masyarakat masih malu berbuat salah dan takut terhadap hukuman yang di terima baik hukuman oleh masyarakat atau hukuman oleh lembaga hukum resmi.

Relasi antara subsistem tindakan dan antara masyarakat dengan lingkungan beragama, tergantung kepada seberapa koheren sistem tersebut dan

³¹ *Ibid.*

berdasarkan tipe tatanan yang inheren di dalamnya, selain bergantung juga kepada tingkatan perkembangan mediasi sistem dan tatanannya.³²

- 1) Jika sub-sistem-sub-sistem adaptif relatif berkembang lebih kuat, maka ia akan memiliki efek dinamisasi bagi sub-sistem-substem lain dan menyebabkan mereka mengakomodasikan subsistem-subsistem yang adaptif; di titik ini norma-norma, nilai-nilai, dan tujuan diakomodasikan oleh kepentingan dan/atau pemaknaan.

Kuatnya konsep adaptif membuat masyarakat Belo masih tertanam nilai-nilai lama, baik dalam gaya hidup maupun tuntutan modernisasi lainnya. Sementara desakan-desakan tetaplah ada, sehingga terjadinya friksi terhadap nilai adaptif akan memicu konflik nilai, sehingga perilaku modern merupakan sesuatu yang asing bagi yang masih melekat nilai.

- 2) Jika subsistem-subsistem yang terarah kepada tujuan relatif lebih kuat berkembang, maka ia akan memiliki efek selektif bagi subsistem lain dan menyebabkan mereka didominasi lewat pemaksaan; di titik inilah nilai-nilai, norma-norma dan kepentingan/pemaknaan didominasi oleh tujuan-tujuan dan kekuasaan yang berdiri dibelakan mereka.

Sehingga dalam penyelesaian masalah tidak peduli pola atau cara apa yang digunakan yang terpenting adalah tujuan dari penyelesaian masalah dan dapat mengakhiri masalah tanpa ada masalah baru. Sementara masalah akan di eliminasi karena merupakan penghalang ke arah tercapainya tujuan.

³² Anthoni Giddens, *Social...Op., Cit* hal 211.

- 3) Jika subsistem-subsistem integratif relatif berkembang lebih kuat, maka ia akan memiliki efek pembatas bagi sistem lain dan membuat mereka terbelenggu; di titik ini nilai-nilai, tujuan-tujuan dan kepentingan/pemaknaan di rantai oleh norma.

kekuatan kesepakatan bersama akan mengalahkan nilai-nilai individual yang terbawa oleh modernisasi, meski pola individual dalam acara hajatan keluarga seperti penggunaan jasa pihak ketiga, tetap tidak menutup akses warga untuk saling membantu. Adanya peran tokoh-tokoh yang masih menjaga kebiasaan membuat desakan pihak luar tetap tidak terlalu kuat.

- 4) Jika subsistem-subsistem pembela struktural relatif berkembang lebih kuat, maka ia akan memiliki efek penyatu bagi subsistem lain sehingga semuanya akan menyatu meski tanpa kontrol yang kongkrit; di titik ini norma-norma, tujuan-tujuan dan kepentingan/pemaknaan umumnya memengaruhi nilai.

pola yang dipertahankan adalah nilai yang luhur, sehingga meninggalkan kebiasaan bersama adalah suatu keanehan dan akan mendapati hukuman sosial dari masyarakat, hukuman ini lebih tidak nyaman dari pada diasingkan di dalam penjara. karena berhubungan dengan sikap bersama dan berefek jangka panjang terutama untuk anak dan generasi.

Seberapa banyak subsistem tertentu bisa mendominasi, dengan efek-efek terhadap subsistem lain seperti digambarkan di atas, sangat bergantung

pada perkembangan relatif subsistem-subsistem itu sendiri dan sistem-sistem mediasinya. Dari sini, konstelasi-konstelasi berikut bisa dimengerti.³³

- 1) Semua subsistem dan sistem mediasi tidak berkembang: hasilnya adalah sistem tindakan yang tidak berkembang atau keliru terintegrasikan.
- 2) Semua subsistem tidak berkembang, namun sistem mediasinya berkembang kuat: hasilnya adalah sistem tindakan yang tidak berkembang namun terintegrasikan.
- 3) Subsistem-subsistem berkembang kuat, namun sistem-sistem mediasinya tidak berkembang: hasilnya adalah konflik.
- 4) Satu subsistem berkembang kuat, namun subsistem lainnya dan sistem mediasinya tidak berkembang: hasilnya adalah dominasi salah satu subsistem di atas subsistem lainnya.
- 5) Suatu subsistem berkembang kuat, subsistem lainnya tidak begitu berkembang, namun sistem mediasinya berkembang baik: hasilnya adalah dominasi salah satu subsistem yang kuat akan mengendalikan subsistem yang lain.
- 6) Semua subsistem dan sistem mediasi berkembang kuat: hasilnya adalah sistem tindakan yang berkembang pesat, berbeda-beda namun terintegrasi.

Bagaimana cara sistem tindakan ini terintegrasikan pada akhirnya merupakan produk dari struktur sistem-sistem mediasinya:³⁴

- 1) Pertukaran menghasilkan integrasi yang terbuka dan tidak stabil.

³³ *Ibid*, hal 212.

³⁴ *Ibid*, hal 212-213.

- 2) Otoritas menyebabkan integrasi yang secara kompulsif dipaksakan lewat dominasi.
- 3) Asosiasi komunal mengarah kepada pengintegrasian yang penuh dengan persetujuan namun tidak bergerak maju.
- 4) Diskursus menghasilkan integrasi lewat konsiliasi.
- 5) Kombinasi pertukaran, otoritas asosiasi komunal dan diskursus berdasarkan tatanan analitis mereka sebagai sistem mediasi merupakan prasyarat utama bagi interpenetrasi subsistem-subsistem yang berkembang kuat. Ini semua adalah kondisi yang dibutuhkan bagi interpenetrasi, dan baru bisa terwujud lewat sistem-sistem mediasi yang adekuat.

Oleh sebab itu menurut Parsons masyarakat bisa di analisis bagaimana cara-cara persyaratan fungsionalnya terpenuhi, tetapi juga bisa dianalisis berdasarkan struktur normatifnya. Struktur ini terdiri atas empat unsur yang tersusun secara hierarkis yakni, *nilai-nilai, norma-norma, kolektifitas dan peran*.³⁵ Nilai-nilai masyarakat adalah konsepsi-konsepsi tentang masyarakat yang diinginkan yang sama yang di pegang oleh para anggotanya. Selama ia di pandang melekat erat di dalam institusi sosial maka ia menjadi bagian dari struktur pengatur masyarakat sebagai sebuah sistem sosial. Lebih umumnya mereka melegitimasi sistem, yakni memberikan justifikasi tertinggi bagi sistem dimata anggota masyarakat.

³⁵ Roger Cotterrell. Sosiologi Hukum. Nusa Media, Bandung, 2012, hal 114. Terjemahan dari, the sociology of law: an introduction (london: Butterworths, 2004).

Nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang diteliti dalam penelitian ini berasal dari norma kebiasaan bersumber dari agama yang dianut seluruh warga, cara-cara penyelesaian masalah menempuh cara-cara yang secara mendasar terdapat dalam benak seluruh masyarakat. Ketika nilai yang ada dalam hukum positif dan modernisasi masuk dan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat menjadi tidak *legitimate* dan tidak pula dapat memaksa untuk dipatuhi. Akan tetapi butuh waktu agar tidak terjadi penolakan.

Norma-norma kemasyarakatan adalah aplikasi dari nilai-nilai fundamental pada kondisi khusus dari kelompok yang terdiferensiasi secara fungsional atau sub-sistem di dalam masyarakat, sehingga bersifat spesifik. Masyarakat menganut nilai-nilai berdasarkan ajaran Islam yang termuat dalam norma-norma bermasyarakat, diajarkan dalam ceramah-ceramah agama dan pengajian setiap saat dan setiap waktu, norma tersebut tertanam dalam pribadi masyarakat Belo meski secara spesifik tidak menghafal dalil-dalil dalam ajaran agama. Dalam pemaknaan terhadap perilaku hanyalah di atur oleh norma pantas dan tidak pantas, adil atau tidak adil, benar atau tidak benar dan lain sebagainya.

Kolektifitas adalah tingkatan yang lebih konkrit, tentu menentukan pola-pola tindakan yang dibutuhkan dalam sebuah situasi yang spesifik. Pemerintah Desa dalam mengambil pola tindakan ketika penentuan keputusan menjadi tolak ukur dapat diterima atau tidaknya keputusan yang dihasilkan. Jika kepala desa atau beberapa oknum menentukan keputusan sendiri,

keputusan itu tidak akan terlegitimasi, sebaliknya jika kehendak kolektif lebih tinggi terhadap suatu masalah hukum yang ingin diselesaikan, maka para pihak yang bermasalah akan mengabaikan dan menjadi tidak dominan, karena mayoritas mendukung penyelesaian bukan sebaliknya.

Peran individual adalah ekspektasi normatif yang melekat pada tindakan-tindakan dari individu tertentu sebagai anggota dari kolektifitas. Peran dalam masyarakat tentu secara umum sudah terbingkai dalam nilai-nilai yang tertata dalam norma-norma, ketika terjadi penyimpangan terhadap norma misalnya menyakiti secara fisik atau perasaan dan melanggar hak-hak orang lain oleh individu, dapat di ukur oleh tindakan individu lain. Individu inipun ketika mengambil peran tentu berdasarkan nilai, norma, kolektifitas dengan pola tertentu yang menjadi hukum.

Pilihan terhadap adanya alternatif lain, akan ada ketika peran individu ini sudah tidak sesuai dengan nilai, norma, dan kesepakatan bersama. Sekalipun dalam interaksi sosial menimbulkan masalah atau konflik, dan dasarnya melanggar norma umum, bukan mempersoalkan seperti apa konfliknya, namun bagaimana melanggar norma umum yang awalnya tadi menyebabkan konflik menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan, sementara masalah atau konfliknya secara tidak langsung akan terselesaikan. Dalam menangani perkelahian, masyarakat menyelesaikan masalah tidaklah melihat perkelahiannya semata sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran hukum, akan tetapi cenderung melihat masalah awal yang menyebabkan perkelahian tersebut. Bisa saja perkelahian tersebut berawal dari utang

piutang atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya sehingga lahir konflik, dasar inilah yang menjadi penentu suatu masalah.

Norma diidentifikasi sebagai komponen struktural dari komunitas kemasyarakatan, peran adalah unsur yang berhubungan dengan unsur ekonomi, kolektifitas berhubungan dengan pemerintahan, dan nilai berhubungan dengan pemeliharaan sub-sistem. Selanjutnya, struktur normatif menentukan di dalam heirarki kontrol dan pengondisian, tekanan-tekanan pengondisian untuk perubahan di rasa paling kuat dalam ekonomi, yang selanjutnya tercermin dalam di dalam perencanaan dan organisasi administrasi pemerintahan, dan lebih rendah di dalam komunitas kemasyarakatan pada tingkat norma hukum dan paling lemah dalam tingkat pemeliharaan pola sistem pada tingkat nilai-nilai kemasyarakatan. Sehingga peran dapat berubah dengan cepat tetapi nilai hanya mengalami perubahan yang sangat lambat. Selanjutnya adalah bahwa hukum pada akhirnya tergantung pada nilai-nilai sosial bersama.³⁶

F. Metode Penelitian

Apabila hukum juga sudah dikonsepsikan sebagai institusi alias gejala sosial yang empiris, atau sebagai makna-makna simbolis yang termanifestasi tidak di kitab-kitab undang-undang atau berkas-berkas keputusan hakim melainkan di dalam tindakan aksi interaksi warga masyarakat dalam kehidupam mereka sehari-hari, maka tak terelakkan lagi akan memakai metode penelitian sosial yang empiris-kualitatif atau simbolis-kualitatif.

³⁶ *Ibid*, hal 116-117.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memilih jenis yuridis empirik atau non doktrinal ataupun sosio legal (kualitatif), mengawali penelitian sosial tidak dari norma-norma yang idiil dan asasi ataupun bertaraf ajaran. Penelitian empirik hanya membutuhkan betul atau tidak terjadinya suatu peristiwa hukum di dalam kehidupan manusia, mencari dan menemukan *the factual truth* dan tidak berurusan dengan *the rightful justice*.³⁷

Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif memiliki sebelas ciri,³⁸ latar alamiah, manusia sebagai alat, metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, yakni melihat pola penyelesaian kasus hukum dalam masyarakat Belo, maka menggunakan, pendekatan sosiologis (*aproach sosiologis*) untuk melihat perkembangan masyarakat.

3. Sumber Data

³⁷ Soetandyo Wignyosoebroto. *Keragaman Dalam Konsep Umum, tipe kajian, dan metode penelitiannya. Dalam, butir-butir pemikiran dalam hukum. Memperingati 70 tahun Prof Dr. B. Arief Sidharta, SH.* Revika Aditama, Bandung, 2008, hal 50.

³⁸ Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Cetakan ke-26. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal 4-8.

Secara umum dalam penelitian biasanya membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka. Memperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.³⁹

Data Primer, diperoleh dari sejumlah sumber yang akan diwawancarai secara mendalam, yakni orang-orang yang telah mengalami masalah hukum di Kecamatan Belo baik itu pelaku atau korban dalam masalah pidana, kedua belah pihak dalam masalah perdata. Tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh adat, tokoh pemuda) yang ikut berperan dalam penyelesaian masalah hukum, pejabat pemerintah, sejarawan, budayawan, akademisi dan sumber lain-lain yang di anggap perlu.

Data Sekunder, diperoleh dari dokumen resmi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Bahan Hukum Tersier, kamus hukum, ensiklopedia, pantun-pantun, motto atau semboyan dan pepatah lokal.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini memakai kemampuan pribadi peneliti sebagai instrumen dalam menentukan subyek-subyek yang di teliti.

5. Metode Penentuan Subyek

³⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-tiga, UI Press Jakarta, 1986, hal 51.

Penentuan subjek dilakukan melalui *proposisi sampling* atau dipilih langsung oleh peneliti, secara acak dan tidak menentukan banyak jumlahnya. Memilih secara spesifik orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui secara pasti permasalahan yang diteliti. Untuk menambah referensi orang-orang yang dianggap masih relevan terhadap informasi.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh peneliti dengan langsung berada di daerah penelitian yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti; *pertama* observasi terhadap keadaan penduduk yang akan diteliti. *Kedua* mewawancarai langsung subyek penelitian dengan jumlah pertanyaan yang dianggap mampu mewakili dan memberikan penjelasan terhadap rumusan masalah yang dibahas. *Ketiga*, dokumentasi. *Keempat*, gabungan dari ketiganya (triangulasi).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi, menambah dan membandingkan data-data kepustakaan yang telah dituliskan dalam buku, dokumen ilmiah, jurnal, majalah, yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dibahas.

7. Teknik Analisa Data

Metode analisis menggunakan tehnik *kualitatif*, dengan mengumpulkan data yang di dapat langsung dari masyarakat dengan cara observasi dan wawancara yang mendalam terhadap masalah kemudian menganalisis dengan tiga cara: Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi.

8. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang dipergunakan dalam penyelesaian penelitian ini yakni 26 Juni 2012 sampai 16 agustus 2012 di Kecamatan Belo.

G. Sistimatika Pembahasan

Bab I. Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teoritik, Metode penelitian, Sistimatika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pusataka. Cara penyelesaian kasus hukum dalam sistem hukum Indoensia, Hukum dan Masyarakat, Hukum lokal dan Hukum Negara.

Bab III. Tentang Bima dan Belo. Terbagi dalam dua pembahasan yakni; sekilas tentang Bima dan sekilas tentang Belo.

Bab IV. Pembahasan. Pertama, Identifikasi kasus-kasus hukum di selesaikan di luar jalur hukum positif. Terdiri dari; potret kesadaran hukum, sebab umum terjadinya kasus hukum dalam masyarakat belo, permasalahan hukum. *Kedua*, Alasan masyarakat Belo dalam memilih penyelesaian kasus hukum di luar hukum positif. Terdiri dari; potret dan persepsi masyarakat terhadap bekerjanya institusi hukum, alasan penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan, pilihan penyelesaian hukum formal. *Ketiga*; Model penyelesaian kasus hukum masyarakat belo di luar hukum positif. Terdiri dari; komponen

yang terlibat dalam penyelesaian kasus hukum, bentuk-bentuk penyelesaian kasus hukum. *Bab V. Simpulan dan Saran.*